



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENYALURAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Mengingat : a. Pasal 7, 8 dan 9 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 77);
- b. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 dan Pasal 73 Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara tahun 1957 No. );
- c. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 53 pada tanggal 15 Januari 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GANJARAN, SUBSIDI DAN SUMBANGAN KEPADA DAERAH.

**BAB 1**

**GANJARAN**

**BAGIAN I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah oleh Daerah, kepada daerah diberikan ganjaran yang dibebankan atas anggaran keuangan Negara.

(2) Ganjaran...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Ganjaran terbagi atas tiga jenis yaitu:
- a. Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas Pemerintah,
  - b. Ganjaran yang berhubungan dengan dan pada saat penyerahan tugas pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah mulai berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957,
  - c. Ganjaran yang berhubungan dengan tugas Pemerintah yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, yang penyelenggaraannya melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

#### Pasal 2

- (1) Ganjaran diberikan dengan memperhatikan biaya untuk penyelenggaraan oleh daerah itu, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan.
- (2) Jumlah ganjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.

#### Bagian II.

Ganjaran yang berhubungan dengan kewajiban untuk  
menyelenggarakan tugas Pemerintah

#### Pasal 3

- (1) Sebelum kewajiban untuk penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri Yang bersangkutan mengirimkan ikhtisar perincian biaya Yang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannya kepada Menteri Keuangan dan Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Ikhtisar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Ikhtisar ini memuat:
- a. perincian perhitungan biaya untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah itu,
  - b. perincian biaya mengenai masing-masing daerah,
  - c. jumlah ganjaran Yang direncanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah.

#### Pasal 4

- (1) Tentang ikhtisar dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan, bermusyawarah dengan para Menteri termasuk dalam pasal tersebut mengenai ganjaran Yang akan diberikan kepada masing-masing daerah.
- (2) Berdasarkan persesuaian Yang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat rencana keputusan Pemerintah tentang pemberian ganjaran itu.
- (3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian ganjaran ditandatangani oleh para Menteri termaksud dalam Pasal 2.

Bagian III....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Bagian III.

Ganjaran Yang berhubungan dengan dan pada saat penyerahan tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah mulai berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957

#### Pasal 5

- (1) Jika penyerahan sesuatu tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sesudah saat mulai berlakunya Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 dan penyerahan ini dilakukan pada tanggal 1 Januari dari sesuatu tahun anggaran, maka ganjaran kepada daerah yang bersangkutan diberikan di dalam tahun anggaran itu.
- (2) Jika penyerahan sesuatu tugas Pemerintah menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai termaksud dalam ayat (1) dilakukan pada sesuatu saat dalam tahun anggaran, maka ganjaran diberikan kepada daerah yang bersangkutan mengenai sisa tahun anggaran itu serta mengenai tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ganjaran akan diberikan dengan memperhatikan biaya untuk penyelenggaraan oleh daerah, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 6

- (1) Sesudah jangka waktu termaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ganjaran dapat diberikan dalam hal tugas Pemerintah yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah yang bersangkutan.

(2) Dalam...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam hal dimaksud dalam ayat (1), ketentuan dalam Pasal 9 berlaku.
- (3) Jika sesudah jangka waktu termaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tugas yang diserahkan ternyata masih melebihi kekuatan keuangan kebanyakan daerah, maka menyimpang dari ayat (1) hal ini diperhatikan dalam menetapkan bagian untuk daerah dari sumber pendapatan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum kewajiban untuk penyelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah diberikan kepada daerah, Menteri yang bersangkutan, dalam hal termaksud dalam Pasal 5, mengirimkan ikhtisar perincian beaya yang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannya kepada Menteri Keuangan dan Panitia Negara Perimbangan Keuangan.
- (2) Ikhtisar ini memuat:
  - a. perincian perhitungan beaya untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah itu,
  - b. perincian mengenai masing-masing daerah,
  - c. jumlah ganjaran yang direncanakan untuk diberikan kepada masing-masing daerah.

Pasal 8...